

BAB IV PEMBAHASAN

A. *Ma'na Al-Ashli Qs. al-Jumu'ah [62]: 9-10*

Ma'na Al-Ashli merupakan tahapan awal dalam mencari sebuah penafsiran dengan pendekatan *Ma'na Cum-Maghza*. Dengan menggunakan analisa kebahasaan (*linguistic*) sebagai pijakan awal sebelum menentukan makna historis (*Ma'na at-Tarikhi*) dan signifikansi fenomenal historis (*Maghza at-Tarikh*).¹ Sedangkan dalam *Ma'na Cum-Maghza* penafsiran Nashr Hamid abu Zayd, langkah awal hampir sama dengan langkah di atas. Langkah pertama menganalisa struktur linguistik ayat-ayat al-Qur'an dan mencari fakta-fakta sejarah yang mengelilinginya. Fakta sejarah ini terdiri dari *Asbabun Nuzul Mikro* dan *Asbabun Nuzul makro* untuk mencari makna asli teks (*the Original Meaning*).

1. *Ma'na Al-Ashli Qs. al-Jumu'ah ayat 9*

Langkah awal dalam penerapan pendekatan pada Qs. al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَدَرُّوا الْبَيْعَ الَّذِي كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۙ (الجمعة/ ٦٢ : ٩)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan Salat pada hari Jum'at telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

(Al-Jumu'ah [62]: 9)²

Firman Allah (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ) merupakan perintah khusus bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman sebelumnya (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) merupakan pengkhususan bagi orang-orang yang beriman dengan *Nida* (seruan) yang khusus (مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ). Lafadz tersebut menjadi penegasan atas kekhususan seruan bagi Salat Jum'at untuk orang-orang mukmin menunaikan Salat. Seruan tersebut merupakan kewajiban perintah yang harus dilaksanakan. Sebagaimana dalam

¹ Umi Wasilatul Firdausiyah dan Hardivizon, "Ideologi Bencana dalam Perspektif al-Qur'an: Analisis Kata Fitnah pada Surah al-Anbiya' [21]: 35 dengan Teori Ma'na Cum-Maghza," *Al-Bayan*, 22 Agustus 2022, 85.

² "Qur'an Kemenag 2019."

firman Allah QS. Al-Maidah [5]: 58 “Dan apabila kalian menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) sembahyang”. Namun seruan dalam QS al-Maidah ayat 58 ini merupakan seruan umum untuk semua Salat bukan khusus Salat Jum’at.³

Menurut Imam Abu Hanifah lafadz (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) merupakan *khitab* (pesan) kepada orang-orang yang mukallaf (Orang yang dibebani Syari’at). Hal tersebut berdasarkan Ijma’ Dimana yang dikecualikan dari orang-orang mukallaf adalah orang yang sakit, orang musafir, orang yang udzur (sakit) menahun, hamba sahaya, dan kaum perempuan berdasarkan dalil, serta orang buta, dan orang yang sudah tua dan tidak dapat berjalan kecuali dipapah.⁴ Sebagaimana Hadis Shahih berikut ini yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud, Rashulullah berkata:

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ
امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ

“Ibadah Jum’at adalah wajib bagi setiap muslim kecuali empat kelompok orang, yaitu budah, perempuan, anak-anak, atau orang sakit” (HR. Abu Dawud no. 1067)⁵

Ulama Malikiyyah dan yang lainnya mengatakan siapa pun yang berkewajiban menunaikan Salat Jum’at, ia tidak boleh meninggalkan Salat Jum’at kecuali karena uzur yang menyebabkan dirinya tidak memungkinkan untuk pergi Salat Jum’at.⁶ Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim yang membahas soal Salat Jum’at dalam bab kecaman keras meninggalkan Salat Jum’at Rashulullah saw bersabda:

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنَّا وَدَعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَحْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ
لَيَكُونَنَّ مِنَ الْعَافِلِينَ

“Hendaklah orang-orang yang suka meninggalkan Shalat Jum’at menghentikan perbuatan mereka atau Allah ‘Azza wa jalla membutakan hati mereka lalu mereka benar-benar menjadi orang yang lalai.”⁷

³ Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 18*, 474–475.

⁴ Qurthubi, 483.

⁵ al-Azid, *Sunan Abu Dawud*, 280.

⁶ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari’ah Manhaj Jilid 14*, 573.

⁷ An-Naisaburi, *Kitab Shalat Jum’at, Kitab Dua Hari Raya dan Kitab Shalat Musafir Seri Mukhtashar Shahih Muslim*, 16.

Sedangkan hukum melaksanakan Salat Jum'at, sebagian ulama sepakat bahwa hukumnya adalah fardlu 'ain jika merujuk pada Qs. al-Jumu'ah ayat 9⁸ Terkait dengan hukum perempuan melaksanakan Salat Jum'at, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Salat Jum'at wajib atas tiap-tiap Muslim dengan berjama'ah, kecuali budak yang dimiliki orang, kaum perempuan, anak-anak, dan sakit. Namun pada zaman Rashulullah perempuan-perempuan ada yang pergi ke Jum'at.⁹ Sebagaimana dalam hadis Shahih yang diriwayatkan Abu Dawud dari Abdullah bin Umar, Rashulullah saw bersabda:

لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتَهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ

“Jangan kamu larang perempuan-perempuan kamu untuk ke masjid-masjid, tetapi rumah-rumah mereka lebih baik untuk mereka”. (HR. Abu Dawud no. 567)¹⁰

Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kaum perempuan dilarang pergi Salat Jum'at dikarenakan menimbulkan “rangsangan”. Namun perlu diingat bahwa Imam an-Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan bercampurnya antara laki-laki dan wanita tidak dilarang kecuali jika mereka berkhalwat atau berdua-duaan. Adapun menurut Imam Syafi'i untuk wanita yang sudah tua boleh pergi Salat Jum'at sedangkan untuk wanita muda dihukumi makruh.¹¹

Menurut Quraish Shihab sendiri berpendapat mengikuti ulama kontemporer yang memperbolehkan wanita tua atau muda untuk mengikuti Salat Jum'at. Hal tersebut dikatakan dengan alasan bahwa Salat Jum'at dilaksanakan di tempat yang terbuka. Sehingga tidak mungkin akan terjadi khalwat. Juga untuk pakaian Salat yang dikenakan wanita berbeda dengan pakaian yang di pakai secara umum. Hal tersebut dirasa tidak akan menimbulkan syahwat “rangsangan”. Kemudian dengan ikutnya kaum perempuan dalam Salat Jum'at akan menambah wawasan dan pengetahuan karena mendengarkan khutbah Jum'at.¹²

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah memerintahkan agar orang-orang beriman berkumpul untuk

⁸ Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 18*, 489.

⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, 134.

¹⁰ al-Azid, *Sunan Abu Dawud*, 155.

¹¹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 14:232.

¹² Shihab, 14:232.

beribadah kepada Nya, dengan firman (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ) (مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ). Maksud dari potongan ayat tersebut adalah berangkatlah kalian, niatkan dan perhatikanlah dalam perjalanan kalian menuju kesana. Dimana ditegaskan dengan kata (فَاسْعَوْا) yang diartikan memberikan perhatian penuh (semangat) terhadap perintah tersebut, bukan berarti jalan cepat.¹³ Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra': 19.

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۙ (الاسراء/١٧ : ١٩)

Artinya: Siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, dan dia adalah mukmin, mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

(Al-Isra' [17]: 19)¹⁴

Arti di atas sama halnya dalam kita Tafsir al-Munir. Yang mana kata (فَاسْعَوْا) diartikan bergegaslah sebagai isyarat bahwa seorang Muslim dituntut untuk melaksanakan Salat Jum'at dengan penuh semangat, giat, dan sungguh-sungguh.¹⁵ Sedangkan dalam Tafsir al-Qurthubi dan Tafsir ath-Thabari terdapat sedikit perbedaan makna dari kata (فَاسْعَوْا). Dalam Tafsir ath-Thabari terdapat riwayat yang diceritakan dari al-Husain. Beliau berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata terkait firman Allah (فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ). Menurut adh-Dhahhak lafadz (السعي) diartikan sebagai (العمل) "perbuatan" sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Lail [92]: 4.¹⁶

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ۚ (الليل/٩٢ : ٤)

Artinya: Sesungguhnya usahamu benar-benar beraneka ragam (Al-Lail [92]: 4)

Begitupula dalam Tafsir ath-Thabari, menurut pendapat pertama lafadz *As-Sa'y* diartikan sebagai *Al-Qashdu* yang berarti maksud / tujuan. Al-Hasan berkata "*Demi Allah as-sa'y itu bukan*

¹³ Yusuf, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, 179.

¹⁴ "Qur'an Kemenag 2019."

¹⁵ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari'ah Manhaj Jilid 14*, 568.

¹⁶ Ahmad Abdurraziq Al-Bakri dkk., *Tafsir ath-Thabari* (PUSTAKA AZZAM, 2007), 55.

bersegera dengan telapak kaki melainkan bersegera dengan hati dan niat.” Pendapat kedua mengatakan *as-Sa’y* adalah ‘amal (perbuatan), Dimana pendapat tersebut merujuk pada QS al-Isra’: 19, QS. Al-Lail: 4, dan QS. An-Najm: 39.¹⁷

وَأَنْ تَيْسَرَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ ٣٩ (النجم/٥٣: ٣٩)

Artinya: Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya,
(An-Najm [53]: 39)

Pendapat kedua di atas banyak disepakati oleh ijma’ ulama. Sedangkan pendapat ketiga, *as-Sa’y* dimaknai sebagai usaha untuk melakukan, Dimana itu merupakan sebuah keutamaan dan bukan syarat. Terakhir pendapat keempat, lafadz *as-Sa’y* diartikan berlari atau bersusah payah. Namun menurut Ibnu al-‘Arabi pendapat terakhir ini diingkari oleh para sahabat yang pintar dan para Fuqaha terdahulu. Untuk menghindari pendapat yang keempat, Umar ibn Khattab dan Ibnu Mas’ud ketika membaca kata (فَاسْعُوا) diganti dengan (فَآمُضُوا). Sehingga pembacaan Qira’ah yang awalnya (فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ) menjadi (فَآمُضُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ) yang berarti “*maka berangkatlah untuk mengingat Allah*”.¹⁸ Ibnu Mas’ud berkata, andaikan aku membaca (فَاسْعُوا) yang berarti “*maka bersegeralah*” tentu aku akan berlari sehingga sarungku melorot.¹⁹

Begitupula dalam Tafsir al-Misbah kata *Fas’au* diambil dari kata *Sa’a* yang mulanya diartikan sebagai berjalan cepat tapi bukan berlari. Yang dimaksud di sini tentu tidak demikian. Tetapi terdapat perintah Nabi saw agar menuju ke masjid berjalan dengan penuh wibawa.²⁰ Sama halnya pada Tafsir Ibnu Katsir, pendapat pergantian pembacaan kata tersebut disandarkan pada Hadis Nabi yang berbunyi:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ، فَآمِشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَمُّوا

“Jika mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju Shalat dengan tenang dan penuh wibawa. Salat yang kalian dapati,

¹⁷ “Qur’an Kemenag 2019.”

¹⁸ Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 18*, 478–480.

¹⁹ Al-Bakri dkk., *Tafsir ath-Thabari*, 53.

²⁰ Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, 14:230–231.

kerjakanlah, dan sebagian rakaat Salat yang tertinggal, maka sempumakanlah." (HR. Al-Bukhari no.636)²¹

Perbedaan pembacaan ayat tersebut dalam Tafsir al-Qurthubi dijelaskan secara rinci. Dalam riwayat Abu Bakar al-Anbari berargumen bahwa umat Islam telah sepakat atas Qira'ah (فَأَسْعُوا). Karena Qira'ah tersebut yang diwahyukan oleh Allah kepada Rashulullah. Sedangkan Qira'ah (فَأَمُّنُوا) bukan riwayat dari Ibnu Mas'ud, dikarenakan sanad nya yang tidak muttasil pada Ibrahim An-Nakha'i yang tidak mendengar secara langsung dari Ibnu Mas'ud membaca lafadz (فَأَمُّنُوا). Melainkan hanya Qira'ah yang berasal dari Umar.

Sehingga pembacaan Qira'ah (فَأَمُّنُوا) merupakan suatu kekhilafan dan Qira'ah tersebut menyalahi ayat dan Ijma' Ulama. Disisi kalangan orang Arab sepakat bahwa kata *As-Sa'y* terkandung dalam kata *al-Mudhiy* yang bermakna kesungguhan atau adanya sikap memprioritaskan. Sebagaimana menurut argument al-Farra' atas ucapan orang-orang Arab "*Huwa yas'a fii al bilaadi yathlubu fadhliAllahi*" yang berarti "*Dan berjalan di negeri itu untuk mencari karunia Allah*". Makna dari kalimat tersebut adalah dia berangkat dengan sungguh-sungguh dan serius.²²

Dari penjelasan di atas, penyandaran pada Hadis Rashulullah terkait etika saat Salat agar berangkat dengan tenang bukanlah untuk merubah penggunaan kata. Melainkan hanya sebatas penguat makna kata *as-Sa'y* yang tidak bermakna saklek/Jumud diartikan berlari/terburu-buru. Tetapi dimaknai sebagai niat, amal, dan sikap bersungguh-sungguh saat mendengar adzan Salat Jum'at.

Lanjutan dari kata (فَأَسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ), Allah berfirman (فَأَسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ). Dalam Tafsir al-Misbah kata (ذِكْرُ اللَّهِ) diartikan sebagai Salat dan khutbah.²³ Sama halnya dalam Tafsir al-Munir kata dzikrillah diartikan menunaikan Salat.²⁴ Menurut Ibnu Humadi dalam Tafsir ath-Thabari, arti dari kata dzikrillah adalah mendengarkan

²¹ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Kitab al-Jami' al-Musnad al-Shahih (Shahih al-Bukhari)*, ed. oleh Muhammad Zuhair bin Nasir al-Nashir, Cetakan 1, Juz 9 (Beirut: Dar Thauq An-Najah, 2001), 129.

²² Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 18*, 181–182.

²³ Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 14:230.

²⁴ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari'ah Manhaj Jilid 14*, 568.

khutbah yang disampaikan oleh khatib.²⁵ Ibnu al-‘Arabi berkata bahwa pendapat yang shahih adalah dzikrullah dapat diartikan itu semua (Salat, khutbah, nasihat, dll). Para ulama Madzhab Maliki mengartikan kata dzikrillah sebagai khutbah. Namun apabila dzikrillah diartikan Salat, maka khutbah merupakan bagian dari Salat.²⁶

Firman Allah (وَذُرُوا الْبَيْعَ) diartikan meninggalkan jual beli ketika adzan Salat Jum’at sudah dikumandangkan, saat khutbah akan di mulai.²⁷ Larangan jual beli ketika Salat Jum’at Allah haramkan sebab jual beli merupakan aktivitas yang menyibukkan orang-orang pasar.²⁸ Namun dalam kata tersebut terdapat *majaz mursal* yang diartikan bukan sebatas aktivitas jual beli saja. Melainkan dapat dimaknai sebagai aktivitas jual beli dan segala bentuk transaksi, usaha, kegiatan ekonomi, *ijarah* (sewa menyewa), *Syarikah* (persekutuan) dan pekerjaan lainnya.²⁹

Dalam al-Qur’an kata (الْبَيْعَ) disebutkan sebanyak 6 kali. Yaitu pada QS. al-Baqarah ayat 254 dan ayat 257 yang diulang sebanyak dua kali. Dan dalam QS. Ibrahim ayat 31, QS. An-Nur ayat 37 dan QS al-Jumuah ayat 9.³⁰ Di dalam QS. An-Nur [24]: 37 dan QS. Ibrahim [14]: 31 terdapat kata (الْبَيْعَ) dan (الصَّلَاةَ).

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۚ ۳۷ (التَّوْر/ ۲۴ : ۳۷)

Artinya: Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan Salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat). (An-Nur [24]: 37)³¹

Dalam ayat di atas (عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ) terdapat *al-itnab* (memperpanjang kata-kata karena suatu maksud dan tujuan) dengan penyebutan kata yang bersifat umum (ذِكْرُ اللَّهِ) kemudian penyebutan kata yang bersifat khusus (وَإِقَامِ الصَّلَاةِ). Hal tersebut disebabkan Salat merupakan salah satu bentuk dzikir kepada

²⁵ Al-Bakri dkk., *Tafsir ath-Thabari*, 56.

²⁶ Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 18*, 494.

²⁷ Al-Bakri dkk., *Tafsir ath-Thabari*, 55.

²⁸ Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 18*, 496.

²⁹ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari’ah Manhaj Jilid 14*, 568.

³⁰ Baqi’, *Mu’jam Mufahras li al-Fazil Qur’an*, 141.

³¹ “Qur’an Kemenag 2019.”

Allah. Sedangkan kata (بَيْع) pada ayat di atas diartikan sebagai aktivitas *mu'aawadhah* (pertukaran) secara mutlak. Berarti penyebutan kata ini sebagai bentuk *mubaalaghah* dengan menyebutkan kata yang bersifat lebih umum, yaitu (بَيْع); setelah kata yang bersifat lebih khusus, yaitu (تِجَارَةٌ). Atau dengan menyebutkan salah satu dari dua unsur *tijaarah* (perniagaan) yang lebih penting, yaitu (بَيْع) yang berarti menjual. Sebab dengan adanya aksi penjualan maka keuntungan sudah bersifat nyata. Demikian halnya keuntungan masih bersifat proyeksi jika baru pada aksi pembelian (kulakan).³²

Sedangkan kata (رِجَالٌ) dijadikan landasan dalil bahwa laki-laki yang wajib melaksanakan Salat berjama'ah di masjid. Adapun kaum perempuan Salat dirumah adalah lebih utama.³³ Hal itu senada dengan Hadis Shahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Mas'ud ra.

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي
مُخَدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا

"Salatnya seorang perempuan di bagian dalam rumahnya adalah lebih utama daripada Salatnya di aula rumahnya, dan Salatnya di dalam bilik pribadi adalah lebih utama daripada Salatnya di bagian dalam rumahnya (HR Abu Dawud no. 570)³⁴

Kemudian kata (بَيْع) dan (الصَّلَاة) juga terdapat dalam firman Allah QS. Ibrahim [14]: 31 Allah berfirman:

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَاطَانِيَةً
مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا حِلَّ ۗ (إبراهيم/١٤ : ٣١)

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad) kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman, "Hendaklah mereka melaksanakan Salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari'ah Manhaj Jilid 9*, Cetakan 1 (Jakarta: Gema Insani, 2016), 532–533.

³³ Az-Zuhaili, 535.

³⁴ al-Azid, *Sunan Abu Dawud*, 156.

persahabatan.” (Ibrahim [14]: 31).³⁵

Terdapat kata (قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا) sebagai pengkhususan bagi hamba Allah yang telah beriman. Sekaligus sebagai catatan bagi orang-orang beriman sebagai penegak hak-hak ubudiyah (kehambaan).³⁶ Kemudian kata (يُؤِيمُوا الصَّلَاةَ) berarti mendirikan Salat dengan menjaga waktu, ketentuan-ketentuan, ruku’, sujud, dan kekhusy’annya.³⁷ Sedangkan lafadz (لَا يَبْعُ فِيهِ) dimaknai bahwa tidak ada tebusan pada hari itu (hari kiamat). Dengan menjual apapun yang bisa dijual untuk menebus dirinya.³⁸ Dalam ayat ini kaitan antara Salat dan jual beli merujuk pada hari kiamat. Dimana orang-orang beriman diperintahkan untuk melaksanakan Salat dan menginfakkan rezeki sebelum datang hari Dimana jual beli dan persahabatan tidak ada lagi.

Dalam Qs. al-Jumu’ah ayat 9, waktu dilarangnya jual beli Allah sebutkan dalam firmanNya (إِذَا تُؤدَّى لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ). Menurut Ibnu ad-Dhahak, tentang firman tersebut “*apabila diseru untuk menunaikan Salat di hari Jum’at*” ia berkata bahwa jual beli haram ketika matahari sudah tergelincir.³⁹ Sedangkan menurut Imam Syafi’i transaksi jual beli diharamkan mulai waktu adzan khutbah sampai waktu Salat tetapi transaksinya tetap sah.⁴⁰ Kemudian menurut Ibnu Zaid bahwa tidak diharamkan jual beli ketika sudah terdengar adzan, saat imam duduk dimimbar dan mengizinkan jual beli lagi setelah Salat selesai.⁴¹

Larangan melakukan jual beli menurut pemahaman Imam Malik dipahami sebagai batalnya dan keharusan dibatalkannya jual beli jika dilakukan pada saat imam berkhotbah dan waktu Salat. Sedangkan Imam Syafi’i tidak memahaminya demikian, tetapi tetap menegaskan keharamannya.⁴² Dari beberapa pemaparan di atas jelas bahwa hukum jual beli saat memasuki waktu Salat Jum’at adalah haram. Sedangkan untuk

³⁵ “Qur’an Kemenag 2019.”

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari’ah Manhaj Jilid 7*, Cetakan 1 (Jakarta: Gema Insani, 2016), 240.

³⁷ Ar-Rifa’i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, 543.

³⁸ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari’ah Manhaj Jilid 7*, 240.

³⁹ Al-Bakri dkk., *Tafsir ath-Thabari*, 55.

⁴⁰ Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 18*, 496.

⁴¹ Al-Bakri dkk., *Tafsir ath-Thabari*, 54.

⁴² Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, 14:231.

transaksi ada dua pendapat yang berbeda. Menurut Imam Syafi'i akad jual beli pada saat memasuki waktu Salat tidak di batalkan. Dan menurut Imam Maliki transaksi yang terjadi saat masuk waktu Salat Jum'at otomatis dibatalkan dan wajib di ulang kembali akad transaksi setelah waktu selesai Salat.

Terdapat beberapa riwayat hadis terkait dengan pembahasan (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ). Dalam Hadis Shahih Muslim diriwayatkan dari Salamah bin al-Akwa ra mengatakan "Kami biasanya melaksanakan Shalat Jum'at bersama Rashulullah saw ketika matahari telah condong sedikit ke Barat, lalu kami pulang menelusuri bayang-bayang benda."⁴³

Sedangkan diriwayatkan dari Shahih Bukhari Muslim, terdapat beberapa riwayat hadis yang serupa. Hadis tersebut berbunyi sebagai berikut:

"Dahulu kami Salat Jum'at bersama Rasulullah saw, kemudian kami kembali ke rumah ketika belum ada bayangan di dinding untuk bernaung di bawahnya". (HR. Bukhari)

"Kami dahulu tidak *qailuulah* (istirahat atau tidur siang) dan makan siang melainkan setelah Salat Jum'at." (HR. Bukhari kitab ke-11 bab ke-40 Kitab Jum'at)⁴⁴

Jumhur ulama khalaf dan salaf sepakat dengan hadis riwayat Bukhori di atas. Yang menyebutkan bahwa Salat Jum'at dilaksanakan sebelum *zawwal* (tergelincirnya matahari). Pada dasarnya Salat Jum'at adalah pengganti dari Salat dzuhur, juga dikiaskan kepada shalat Zhuhur. Maka waktunya pun kurang lebih seperti waktu Salat dzuhur dilaksanakan.⁴⁵ Sehingga Salat Jum'at juga memakai adzan sebagai seruan seperti Salat wajib lainnya. Jadi firman Allah (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ) itu berlaku ketika sudah masuk waktunya.⁴⁶

Dari penjelasan ayat di atas berakhir pada pada lafadz (ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ). Maksud dari (ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ) adalah bersegera mengingat Allah dan melaksanakan Salat lebih baik

⁴³ An-Naisaburi, *Kitab Shalat Jum'at, Kitab Dua Hari Raya dan Kitab Shalat Musafir Seri Mukhtashar Shahih Muslim*, 8–9.

⁴⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi', *Hadist Shahih Bukhari Muslim Bab Iman dan Shalat*, Digital (Jakarta: Kompas Gramedia, 2022), 279.

⁴⁵ Az-Zuhailli, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari'ah Manhaj Jilid 14*, 574.

⁴⁶ Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 14:231.

dari pada segala bentuk transaksi dan pekerjaan. Karena manfaat akhirat lebih baik dan lebih kekal.⁴⁷ Dan jika sekiranya itu sudah diketahui hal tersebut adalah kebaikan yang hakiki, maka kerjakanlah. Itu maksud dari lafadz (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ).⁴⁸

Dari pemaparan di atas dapat di tarik *Ma'na at-Tarikhi* (makna historisitas teks) bahwa Qs. al-Jumu'ah ayat 9 merupakan perintah bagi orang-orang yang beriman untuk segera melaksanakan Salat Jum'at dan meninggalkan jual beli ketika adzan sudah dikumandangkan. Kata segera di sini bukan dimaknai secara cepat-cepat atau tergesa-gesa. Melainkan dengan niat sungguh-sungguh atau semangat. Sehingga dengan adanya semangat tersebut, secara otomatis orang yang berniat melaksanakan Salat Jum'at lebih mempersiapkan dirinya dengan segala persiapan sebelum berangkat Salat Jum'at.

Pada zaman Rashulullah dulu, perintah melaksanakan Salat Jum'at tidak terbatas untuk kaum laki-laki saja, melainkan perempuan juga melaksanakannya. Pemberlakuan terkait orang-orang yang wajib melaksanakan Salat Jum'at adalah orang yang mendengar seruan adzan. Sedangkan orang yang tidak mendengar adzan tidak dihukumi wajib melaksanakan Salat Jum'at. karena pada dasarnya Salat Jum'at merupakan pengganti Salat Dzuhur, jadi untuk orang yang tidak mendengar seruan adzan melaksanakan Salat dzuhur seperti hari-hari biasanya di waktu yang sama pula.

2. *Ma'na Al-Ashli* Qs. al-Jumu'ah ayat 10

Kemudian penjelasan terkait *Ma'na Cum-Maghza* dari Qs. al-Jumu'ah ayat 10 sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة/٦٢ : ١٠)

Artinya: Apabila Salat (Jum'at) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. (Al-Jumu'ah [62]: 10)⁴⁹

⁴⁷ Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, 183.

⁴⁸ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari'ah Manhaj Jilid 14*, 568.

⁴⁹ "Qur'an Kemenag 2019."

Lafadz (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ) diartikan apabila Salat telah ditunaikan maka bertebaranlah kalian di bumi. Perintah di atas disebutkan setelah adanya larangan, sehingga perintah ini merupakan sebuah kebolehan (*ibaahah*) bukan suatu kewajiban.⁵⁰ Begitu juga pendapat Quraish Shihab, perintah bertebaran di bumi dan mencari sebagian karunianya pada ayat di atas bukanlah perintah wajib. Dalam kaidah ulama-ulama dinyatakan:

“Apabila ada perintah yang bersifat wajib, lalu disusul dengan perintah sesudahnya, maka yang kedua itu hanya mengisyaratkan bolehnya hal tersebut dilakukan.”⁵¹

Ayat 9 memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menghadiri Salat Jum’at, perintah yang bersifat wajib, dengan demikian perintah bertebaran bukan perintah wajib. Seperti perintah dalam potongan ayat QS. Al-Maidah: 2⁵²

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا... ۲ (المائدة/ ۵ : ۲)

Artinya: Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau)..... (Al-Ma'idah [5]: 2)

Bertebaran di bumi untuk (وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ). Ada beberapa riwayat terkait penafsiran lafadz tersebut. Dan carilah karunia Allah ada yang mengartikan rezeki. Sebagaimana jika Irak bin Malik selesai melaksanakan Salat Jum’at, dia berpaling dan berdiri dipintu masjid seraya berdo’a, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah memenuhi seruan-Mu, aku telah menunaikan Salat (Jum’at) yang merupakan kewajiban dari-Mu, dan aku pun telah bertebaran sebagaimana yang Engkau perintahkan kepadaku. Maka karuniakanlah rezeki-Mu kepadaku, dan engkau adalah. sebaik-baik pemberi rezeki." ⁵³

Sedangkan menurut riwayat Ibnu Jarir dari al-Abbas bin Abu Thalib, lafadz tersebut diartikan bukan sebagai perintah mencari kesenangan duniawi. Melainkan anjuran untuk menjenguk orang sakit, menghadiri jenazah, atau mengunjungi

⁵⁰ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari'ah Manhaj Jilid 14*, 568.

⁵¹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 14:233.

⁵² “Qur’an Kemenag 2019.”

⁵³ Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 18*, 499.

saudaranya karena Allah. Karena di tangan Allah kunci-kunci pembendaharaan untuk dunia dan akhirat.⁵⁴ Menurut Ja'far bin Muhammad lafadz tersebut diartikan sebagai anjuran untuk bekerja di hari sabtu. Menurut Al-Hasan bin Sa'id bin Al-Musayyib, maksud dari lafadz tersebut adalah mencari ilmu.⁵⁵

Lafadz (وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) berarti berdzikirlah kalian kepada Allah di tempat-tempat perkumpulan dan majelis-majelis dengan dzikir yang banyak. Hal tersebut agar menjadikan kalian hamba yang beruntung, berhasil, dan sukses dunia dan akhirat.⁵⁶ Sedangkan dalam Tafsir al-Qurthubi lafadz tersebut dimaknai dengan melakukan ketaatan, berdzikir dengan lisan, dan dengan bersyukur atas taufik (kemudahan) yang telah diberikan Allah dalam menunaikan berbagai kebaikan. Menurut Sa'id bin Jubair ingat kepada Allah adalah ketika melakukan ketaatan maka seorang hamba ingat akan Allah. Namun ketika melakukan kemunkaran maka hamba tersebut tidak ingat kepada Allah meskipun banyak bertasbih.⁵⁷ Hal tersebut sesuai dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 152.

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ □ ١٥٢ (البقرة/٢: ١٥٢)

Artinya: Maka, ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku. (Al-Baqarah [2]: 152)⁵⁸

Dalam Tafsir Ibnu Katsir lafadz (وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) diartikan ketika melakukan jual beli, hendaklah berdzikir sebanyak-banyaknya ketika mengambil dan memberi. Dan jangan terlalu sibuk dengan kehidupan dunia sehingga lupa akan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Sehingga merujuk pada perkataan mujahid bahwa Seorang hamba yang mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, maupun berbaring termasuk kedalam Hamba yang banyak berdzikir kepada Allah. Namun jika tidak demikian, maka tidak termasuk Hamba yang banyak mengingat Allah.⁵⁹

⁵⁴ Syakir dan Syakir, *Tafsir Ath-Thabari*, 59.

⁵⁵ Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 18*, 499.

⁵⁶ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari'ah Manhaj Jilid 14*, 568.

⁵⁷ Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 18*, 499–500.

⁵⁸ “Qur'an Kemenag 2019.”

⁵⁹ Yusuf, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, 183–184.

Sedangkan dalam Tafsir ath-Thabari makna dari lafadz tersebut adalah ingatlah Allah dengan mengucapkan hamdalah serta bersyukur atas hidayah-Nya sehingga bisa menjalankan perintah-Nya. Hal tersebut akan membuat kalian menjadi beruntung dan mendapatkan apa yang kalian inginkan, serta akan kekal di dalam surga-Nya.⁶⁰ Dari penjelasan di atas dapat diambil Makna Historis (*al-Ma'na at-Tarikhi*) dari Qs. al-Jumu'ah ayat 10 adalah pencabutan perintah dari ayat sebelumnya, yaitu Qs. al-Jumu'ah ayat 9. Namun perintah tersebut tidak sebuah kewajiban, melainkan hanya kebolehan saja. Dimana dalam Qs. al-Jumu'ah ayat 10 membolehkan melaksanakan kegiatan setelah menunaikan Salat Jum'at. Dalam artian pencabutan atas perintah sebelumnya, yaitu dilarangnya melaksakan jual beli saat mendengar seruan adzan untuk segera melaksanakan Salat Jum'at.

B. Signifikansi (Maghza) Qs. al-Jumu'ah [62]: 9-10

1. Signifikansi Fenomenal Historis Qs. al-Jumu'ah [62]: 9-10.

Setelah analisis bahasa untuk mencari *Ma'na Al-Ashli* nya, selanjutnya dilakukan pencarian signifikansi fenomenal historis. Baik dari konteks historis makro, maupun konteks historis mikro. Untuk konteks historis mikro (asbabun nuzul) dari Qs. al-Jumu'ah ayat 9 terdapat sebuah riwayat oleh Mihran menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Ismail as-Suddi, dari Abu Malik, dia berkata

“Ada sekelompok orang duduk di ruangan az-Zubair, mereka melakukan transaksi jual beli ketika adzan Jum'at dikumandangkan. Mereka tidak beranjak ketika itu, maka turunlah ayat (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ).⁶¹

Meskipun riwayat di atas tidak menyebutkan secara keseluruhan terkait asbabun nuzul dari Qs. al-Jumu'ah ayat 9. Tetapi lafadz (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) merujuk kepada keseluruhan ayat dari Qs. al-Jumu'ah ayat 9 maupun 10. Karena perintah untuk melaksanakan Salat Jum'at ketika mendengar seruan adzan merujuk pada orang-orang yang beriman untuk meninggalkan jual beli dan memperbanyak berdzikir kepada Allah sebagaimana penjelasan sebelumnya. Ketika Salat Jum'at telah selesai di tunaikan maka diperbolehkan untuk

⁶⁰ Syakir dan Syakir, *Tafsir Ath-Thabari*, 59.

⁶¹ Al-Bakri dkk., *Tafsir ath-Thabari*, 55–56.

melaksanakan aktivitas sebelumnya maupun selanjutnya. Namun dengan ketentuan aktivitas tersebut harus bernilai Dzikrullah atau mengingat Allah.

Sedangkan untuk konteks historisitas makro, ulama tafsir menjelaskan bahwa pada saat itu sedang mengalami mengalami krisis pangan dan melambungnya harga kebutuhan di Madinah. Dengan menabuh tamborin, Dihyah bin Khalifah al-Kalbi datang membawa barang perniagaan dari Syam. Hal tersebut dilakukan agar penduduk Madinah tahu akan kedatangannya. Sementara waktu itu Rasulullah saw sedang menyampaikan khutbah Jum'at, Orang-orang pun bubar menuju kepada Dihyah bin Khalifah al-Kalbi. Sehingga hanya dua belas orang termasuk, di antaranya adalah Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. dan Umar bin Khatthab r.a yang masih tersisa di masjid,⁶²

Terdapat pendapat lain dari Abu Hayyan yang diriwayatkan dalam Tafsir al-Bahrul Muhits. Bahwasanya pada saat itu kondisi penduduk Madinah sedang ditimpa musim paceklik dan harga barang-barang kebutuhan sangat tinggi. Sehingga ketika kafilah dagang masuk Kota dengan bunyi-bunyiannya maka merek bubar untuk menontonya. Menurut adat kebiasaan mereka, bahwa kafilah yang masuk Kota diharuskan memukul bunyi-bunyian seperti kendang. Sedangkan Rasulullah SAW pada saat itu tengah berdiri di atas mimbar, yang dihadapan tinggal ada dua belas orang. Berkenaan dengan kejadian tersebut kemudian turun ayat dengan maksud larangan jual beli pada saat waktu pelaksanaan Salat Jum'at. Ayat tersebut dijelaskan dalam Q.S Al-Jumu'ah [62]: 9. Pada ayat tersebut turun perintah kepada orang orang muslimin untuk lebih mementingkan kehidupan akhirat dari pada kehidupan dunia (sementara).⁶³

Dalam Tafsir al-Munir dijelaskan bahwa Qs. al-Jumu'ah memiliki titik korelasi dengan surat sebelumnya yaitu QS. As-Shaff. Dalam Surat as-Shaff dijelaskan hal ihwal Nabi Musa dengan kaumnya. Dimana menjelaskan dan mengancam keras sikap umat Nabi Musa yang menyakiti Nabi Musa. Sementara dalam Qs. al-Jumu'ah ini menjelaskan keutamaan umat Rashulullah sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan

⁶² Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari'ah Manhaj Jilid 14*, 569.

⁶³ Lisa Susanti, "Larangan Transaksi Jual Beli pada saat Khutbah Jum'at Perspektif Tafsir Ekonomi." (Skripsi, Palangkaraya, IAIN Palangkaraya, 2015), 55.

terhadapnya. Hal ini sebagai gambaran tentang perbedaan antara umat Nabi Musa dengan umat Islam.⁶⁴

Kemudian di dalam tafsir al-Misbah, Thahir Ibnu Asyur mengatakan bahwa inti dari atau tujuan dari Qs. al-Jumu'ah adalah pada ayat 9-11. Sedangkan ayat 1-8 merupakan pengantar saja. Dijelaskan dalam ayat 1-8 terkait sifat buruk orang-orang Yahudi yang hendaknya harus dihindari oleh kaum Muslimin. Dimana kaum Yahudi telah mengabaikan hari sabtu sebagai hari yang ditetapkan Allah untuk tidak melakukan aktivitas mengail. Sikap tersebut dikecam, sehingga sebisa mungkin kaum Muslim tidak mengikuti jejak kaum Yahudi. Dengan adanya perintah dalam Qs. al-Jumu'ah ayat 9-11 terkait ajakan untuk kaum beriman agar segera memenuhi panggilan Allah dan meninggalkan segala bentuk aktivitas –untuk beberapa saat- pada hari Jum'at. Sebisa mungkin kaum Muslimin mengindahkan perintah yang ada pada ayat 9-11 tersebut.⁶⁵

2. Signifikansi Fenomenal Dinamis Qs. al-Jumu'ah [62]: 9-10

Signifikansi fenomenal dinamis dapat dipahami dengan menggunakan konteks makro dan mikro sosial keagamaan masyarakat yang hidup pada masa pewahyuan. Dimana signifikansi fenomenal dinamis ini menjelaskan pesan Al-Qur'an yang akan diaplikasikan dalam kehidupan. Dengan dipahami dan didefinisikan pada saat ayat atau kumpulan ayat tertentu ditafsirkan.⁶⁶

Pada mulanya Qs. al-Jumu'ah [62]: 9-10 ini dimaknai sebagai perintah untuk meninggalkan jual beli dan segera melaksanakan Salat Jum'at. Dilihat dari konteks historis mikro maupun makro sebelumnya, ayat tersebut diaplikasikan sebatas pada jual beli saja atau perdagangan. Dan untuk perintah melaksanakan Salat nya pun tidak sebatas kaum lelaki saja layaknya saat ini. Melainkan kaum perempuan juga ikut melaksanakan Salat Jum'at pada zaman Nabi dahulu.

Terkait dengan seruan (adzan), pada zaman Nabi hanya dilakukan sekali. Kebijakan adzan mulai dua kali semasa kepemimpinan khalifah ustman, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dari seruan ini, hokum melaksanakan Salat Jum'at

⁶⁴ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari'ah Manhaj Jilid 14*, 554.

⁶⁵ Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 14:229.

⁶⁶ Robikah, "Reinterpretas Kata Jilbab dan Khimar dalam Al-Qur'an; Pendekatan Ma'na cum-Maghza Sahiron Syamsuddin.," 46.

diterapkan. Dimana jika orang tersebut tidak mendengar adzan (seruan) maka tidak diwajibkan melaksanakan Salat Jum'at. Melainkan menunaikan Salat dzuhur sebagaimana mestinya.

Seiring berkembangnya zaman, ayat tersebut tidak dimaknai demikian. Mulai muncul perkhilafan dan ijma' ulama baru terkait dengan ayat tersebut. Misalnya hokum melaksanakan Salat Jum'at ada yang berpendapat fardlu kifayah, sunnah, maupun fardlu 'ain. Namun dalam hal ini kesepakatan ijma' ulama menghukumi Salat Jum'at sebagai fardlu 'ain. Juga ada pengertian kata tinggalkanlah jual beli, tidak dimaknai saklek hanya jual beli saja. Melainkan dapat dimaknai sebagai aktivitas jual beli dan segala bentuk transaksi, usaha, kegiatan ekonomi, *ijarah* (sewa menyewa), *Syarikah* (persekutuan) dan pekerjaan lainnya.⁶⁷

Kemudian muncul ijma' ulama yang membatasi kaum perempuan untuk ikut melaksanakan Salat Jum'at. Hal tersebut di anggap menimbulkan rangsangan dan juga berpedoman pada hadis Nabi terkait Kewajiban Salat Jum'at yang berlaku kecuali pada Budak yang dimiliki orang lain, anak kecil, orang sakit, dan kaum perempuan. Dengan adanya hal tersebut maka kaum perempuan sebisa mungkin untuk melaksanakan Salat dirumah, tidak mengikuti Salat Jum'at jama'ah kecuali perempuan yang sudah tua. Hal tersebut juga bisa merujuk pada pembahasan QS. An-Nur ayat 37 yang ditafsirkan bahwa memang laki-laki yang memiliki kewajiban berjama'ah dalam Salat, sedangkan perempuan tidak.

Sedangkan signifikansi fenomenal historis dari Qs. al-Jumu'ah ayat 10 pada awalnya ditafsirkan sebagai pembolehan kegiatan jual beli kembali setelah melaksanakan Salat Jum'at. Namun ada juga yang berpendapat, kata bertebaran dibumi dan mencari karunia sebagian karunianya adalah anjuran untuk mencari ilmu. Ada pula yang mengartikan bekerja di hari Sabtu, atau menjenguk orang sakit, melakukan ketaatan, berdzikir dengan lisan, bersyukur. Dan kegiatan lainnya yang tidak lepas dari mengingat Allah.

Hal ini menyesuaikan akan bakat dari seorang muslim. Misalnya seorang muslim pandai berdagang maka lakukanlah perdagangan setelah Salat dilaksanakan dengan penuh kesungguhan sebagaimana etos kerja seorang muslim. Kemudian jika pandai dalam hal ilmu atau belajar, maka aktivitas setelah

⁶⁷ Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari'ah Manhaj Jilid 14*, 568.

melaksanakan Salat adalah mencari ilmu kembali. Semua hal atau aktivitas yang dilakukan seorang muslim setelah melaksanakan Salat adalah perbuatan yang tidak melanggar syari'at atau amksiat dengan tetap mengingat Allah dalam aktitasnya tersebut. Tidak terbatas pada jual beli atau perdagangan, melainkan semua aspek kehidupan yang bermanfaat.

3. Signifikansi Ideal Qs. al-Jumu'ah [62]: 9-10

Setelah penjelasan di atas dapat diambil sebuah signifikansi ideal –pemahaman ayat terhadap konteks kekinian- bahwa Qs. al-Jumu'ah ayat 9 merupakan perintah wajib bagi kaum mukmin untuk bersegera melaksanakan Salat Jum'at dan meninggalkan jual beli. Sedangkan Qs. al-Jumu'ah ayat 10 hanya sekedar perintah Sunnah, yang boleh dilakukan maupun tidak terkait kegiatan setelah selesai melaksanakan Salat Jum'at. Kemudian perintah meninggalkan jual beli tidak dimaknai sebagai jual beli saja, melainkan semua kegiatan yang melalaikan mukmin dari perintah melaksanakan Salat Jum'at.

Banyak ulama yang sepakat bahwa perintah Salat Jum'at hanya sebatas kaum laki-laki baligh, sedangkan kaum perempuan dan anak-anak tidak diwajibkan atasnya. Meskipun demikian, anak-anak atau wanita tidak dilarang untuk mengikuti Salat Jum'at. Menganut waktu pelaksanaannya, Salat Jum'at adalah pengganti dzuhur, maka boleh saja wanita ikut dalam Salat Jum'at. Tetapi lebih baiknya memang cukup melaksanakan Salat dzuhur dirumah saja. Karena pada dasarnya datang menunaikan Salat Jum'at selain menunaikan kewajiban Salat juga untuk mendengarkan khutbah. Dimana sekarang ini khutbah bisa didengarkan dari rumah. Seiring berkembangnya zaman, terdapat mic dan soundsystem yang bisa menjangkau khutbah dari mana saja, tidak perlu datang ke masjid.

Dengan adanya kecanggihan teknologi zaman sekarang, maka perintah Salat Jum'at tidak terbatas bagi orang-orang yang mendengar seruan adzan saja. Karena sekarang sudah ada jam, bahkan waktu untuk melaksanakan Salat sesuai ijma' ulama yang dapat diakses secara online melalaui gawai. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan Salat Jum'at karena tidak mendengar seruan adzan. Kecuali memang dalam keadaan darurat, seperti sedang sakit dan keadaan lainnya yang memang tidak bisa melaksanakan Salat Jum'at.

Dan dengan kecanggihan teknologi, para jama'ah Salat Jum'at bisa lebih mempersiapkan diri untuk bersiap sebelum

melaksanakan Salat Jum'at. Hal tersebut sebagai bentuk pengamalan kata *Fas'au* (segera) dalam artian kesungguhan niat untuk menunaikan Salat Jum'at. Maka lakukan kesunahan-kesunahan sebelum berangkat Salat Jum'at secara maksimal, seperti mandi sunnah sebelum Salat Jum'at dan memakai pakaian terbaik serta wewangian. Namun perlu diingat itu hanya sunnah, jadi jangan menjadikan kesunahan tersebut sebagai beban. Sehingga menganggap Salat Jum'at sebagai ibadah yang syarat akan banyak kesunahan. Dan menimbulkan kesan memberatkan kaum muslim itu sendiri.

Selain itu kata jual beli pada Qs. al-Jumu'ah ayat 9 pada zaman dahulu memang hanya terbatas pada jual beli. Hal tersebut sesuai dengan kondisi orang-orang Arab yang memang dominan sebagai pedagang. Juga terkait dengan asbabun nuzul dari ayat tersebut karena datangnya kafilah dagang yang bertepatan pada saat pelaksanaan Salat Jum'at. Sehingga dikonteks sekarang, jual beli lebih diartikan luas yangmana bisa mencakup semua aspek kehidupan yang membuat orang-orang beriman lalai akan kewajiban Salat Jum'at.

Sedangkan untuk signifikansi ideal dari Qs. al-Jumu'ah ayat 10 adalah anjuran untuk bertebaran dibumi mencari sebagian karunia Allah setelah melaksanakan Salat. Pada periodisasi penafsirannya ayat tersebut diartikan sebagai pembolehan, bukan kewajiban. Dimana kebolehan tersebut mengarah kepada segala aktivitas yang dilaksanakan dengan memegang prinsip tetap mengingat Allah. Tidak hanya terbatas pada jual beli saja sebagaimana penafsiran ayatnya dan ayat sebelumnya.

Dengan memegang aspek mengingat Allah maka akan membawa orang-orang beriman menjadi orang yang beruntung. Demikian dapat terjadi karena semua aspek aktivitas ketika di masuki dengan mengingat Allah, maka akan mempersempit orang beriman untuk melakukan kemaksiatan di dalam aktivitasnya tersebut. Sehingga etos kerja yang di pancarkan orang-orang beriman pasti tidak lepas dari seberapa dekat intensitas orang tersebut kepada Allah. Dalam hal inilah korelasi antara konsep tauhid uluhiyah dan etos kerja dari seorang mukmin terlihat.

Sebagaimana pada penjelasan Qs. al-Jumu'ah [62]: 9-10 merupakan tuntunan Allah kepada orang-orang beriman untuk senantiasa menjadi hamba yang seimbang dalam menjalankan kehidupan. Tidak selalu mengejar keduniawian, namun adakalanya istirahat sejenak untuk mengingat Allah. Karena pada

dasarnya dunia hanya sebagai pencarian bekal untuk menuju akhirnya sebagaimana QS. An-Nur ayat 37 dan QS. Ibrahim ayat 31 pada penjelasan sebelumnya.

